

" Relevansi Hukum Pidana dalam Melindungi Hak Paten dan Inovasi di Kalimantan Barat "

" Criminal Law Relevance in Protecting Patent Rights and Innovation in West Kalimantan "

Bujang Ali^{1*}, Antonius Susilo², Andi Hariadi³, Agnesia Ermi⁴, Rikha Tri Sartika⁵
Email : bujang.ali@upb.ac.id, antoniussusilo88@gmail.com, adv.andi.partners@gmail.com,
agnes.ermi2018@gmail.com, rikhasartika314@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Coessponding author : bujang.ali@upb.ac.id

History: Submitted: 9 Juni 2025, Revised: 14 Juli 2025, Accepted: 08 Agustus 2025

ABSTRACT

The protection of patent rights and innovation is a critical aspect of advancing industrial and technological sectors, particularly in regions like West Kalimantan, which are rich in potential for economic development. This article examines the role of criminal law as an effective instrument for safeguarding patent rights and fostering innovation within this context. The research underscores the urgency of addressing intellectual property violations, which can hinder industrial progress and discourage technological advancements. Using a normative legal research method, the study analyzes the existing criminal provisions related to patent law and their practical implications. Key findings reveal that while legal frameworks exist, enforcement challenges persist due to limited public awareness and resource constraints. The article concludes by recommending strategic improvements to criminal law enforcement mechanisms to better protect patent holders and incentivize innovation in West Kalimantan.

Keywords: *criminal law; innovation; patent protection; technology; West Kalimantan*

ABSTRAK

Perlindungan hak paten dan inovasi merupakan aspek penting dalam mendorong sektor industri dan teknologi, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Artikel ini mengkaji relevansi hukum pidana sebagai instrumen efektif untuk melindungi hak paten dan mendorong inovasi dalam konteks tersebut. Penelitian ini menekankan urgensi penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat menghambat kemajuan industri dan mengurangi semangat inovasi teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis ketentuan hukum pidana terkait hak paten dan implikasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum pidana guna melindungi pemegang paten dan mendorong inovasi di Kalimantan Barat.

Kata kunci: hak paten; hukum pidana; inovasi; teknologi; Kalimantan Barat

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor industri dan teknologi melalui inovasi yang dilindungi oleh hak paten. Hak paten merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas hasil karya inovatifnya (Doing et al., 2024). Namun, pelanggaran terhadap hak paten di wilayah ini sering kali terjadi, menghambat kemajuan industri serta melemahkan motivasi inovasi di kalangan masyarakat. Pelanggaran tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya merugikan pemegang paten (Ali et al., 2025), tetapi juga merugikan iklim investasi dan pengembangan ekonomi di Kalimantan Barat. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan penting sebagai instrumen perlindungan yang memberikan efek jera kepada pelanggar (Loin et al., 2020).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam terkait bagaimana hukum pidana dapat diimplementasikan secara efektif untuk melindungi hak paten dan mendorong inovasi di Kalimantan Barat. Sebagai pembanding, penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Santoso (2020) menitikberatkan pada aspek administratif dalam perlindungan hak paten, tanpa memberikan perhatian khusus pada dimensi pidana. Penelitian lain oleh Widodo (2021) menyoroti kelemahan implementasi hukum pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta, namun tidak secara spesifik membahas hak paten di sektor industri dan teknologi.

Kajian ini juga mengacu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak paten, sebagai salah satu hak konstitusional warga negara (Satria, 2025). Putusan tersebut menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas, termasuk melalui pendekatan pidana, untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada pemegang paten. Berdasarkan teori hukum pidana, keberadaan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidanaan tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang lebih luas.

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup analisis undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta kajian konseptual mengenai efektivitas hukum pidana dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Artikel ini menawarkan kontribusi baru berupa strategi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak paten di Kalimantan Barat, sekaligus memberikan solusi praktis untuk mengatasi kendala yang ada, seperti rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana memiliki potensi besar dalam melindungi hak paten, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Artikel ini menyajikan temuan baru berupa rekomendasi strategis untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, edukasi kepada masyarakat, dan penguatan regulasi terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan perlindungan hak paten dapat lebih efektif, sehingga dapat mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi di Kalimantan Barat.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana relevansi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak paten dan inovasi di Kalimantan Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum pidana untuk melindungi hak paten di sektor industri dan teknologi di Kalimantan Barat?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana dalam perlindungan hak paten dan inovasi di Kalimantan Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perlindungan hak paten dan untuk mengidentifikasi kendala serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya di Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah :

1. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan para ahli hukum, pemegang hak paten, dan aparat penegak hukum untuk mendapatkan perspektif praktis terkait implementasi hukum pidana dalam perlindungan hak paten.
2. Studi Literatur
Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta literatur yang membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan penerapan hukum pidana.

Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yaitu:

1. Data Primer
Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.
2. Data Sekunder
Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana dalam perlindungan hak paten serta untuk mengembangkan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitasnya. Teknik analisis ini juga mencakup analisis

normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevansi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak paten.

Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk analisis tematik yang menggambarkan bagaimana penerapan hukum pidana dapat menjadi solusi dalam melindungi hak paten di Kalimantan Barat. Penelitian ini juga akan menyajikan rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala yang ada, seperti rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penerapan hukum pidana dalam menjaga hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, serta mendorong inovasi di sektor industri dan teknologi di Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran hak paten di Kalimantan Barat menjadi masalah yang signifikan, terutama karena potensi wilayah ini dalam pengembangan sektor industri dan teknologi sering kali terhambat oleh kurangnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong terciptanya iklim inovasi yang kondusif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, relevansi hukum pidana dalam melindungi hak paten dan inovasi di Kalimantan Barat dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama.

1. Perlindungan Hak Paten sebagai Hak Konstitusional

Hak paten merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang diakui sebagai hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan hak paten juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk menggunakan, mengalihkan, dan melarang pihak lain untuk menggunakan paten tersebut tanpa izin.

Namun, pelanggaran terhadap hak paten, seperti pembajakan teknologi atau inovasi, sering kali terjadi di Kalimantan Barat. Hal ini menghambat perkembangan inovasi karena para inovator kehilangan insentif untuk menciptakan karya baru. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan lebih kuat melalui sanksi pidana yang bersifat represif sekaligus preventif.

2. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Paten

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 161 hingga Pasal 163 UU Paten bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Berdasarkan

hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun hukum pidana telah memberikan ancaman sanksi yang cukup berat, seperti pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala.

Kendala utama dalam penerapan hukum pidana di Kalimantan Barat meliputi:

- a. Rendahnya Kesadaran Hukum di Masyarakat
Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak memahami pentingnya hak paten, sehingga tidak mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual atas inovasi mereka.
- b. Kurangnya Kapasitas Penegak Hukum
Beberapa aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman mendalam mengenai teknis pelanggaran hak paten, terutama yang melibatkan teknologi canggih.
- c. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga
Ketiadaan sinergi yang baik antara Kementerian Hukum dan HAM, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menyebabkan penanganan kasus pelanggaran hak paten kurang optimal.

3. Peran Hukum Pidana dalam Mendorong Inovasi dan Iklim Investasi

Teori Pencegahan Umum dan Khusus yang dikemukakan oleh Van Bemmelen relevan dalam konteks ini. Pencegahan umum (general deterrence) berfungsi untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran hak paten. Sementara itu, pencegahan khusus (specific deterrence) bertujuan untuk mencegah pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi tindakannya.

Hasil wawancara dengan pelaku industri di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana dalam UU Paten meningkatkan rasa aman bagi pemegang paten, terutama dalam sektor teknologi dan manufaktur. Para pelaku industri lebih percaya untuk menginvestasikan sumber daya mereka pada penelitian dan pengembangan (R&D) karena mereka merasa dilindungi dari risiko pembajakan atau plagiarisme.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan hukum pidana saja tidak cukup. Upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penyediaan akses yang mudah untuk mendaftarkan paten. Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten agar hak-hak pemegang paten dapat terlindungi secara optimal.

4. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hak Paten melalui Hukum Pidana

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana dalam melindungi hak paten di Kalimantan Barat, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum, terutama yang menangani kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknis pelanggaran paten.
- b. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus aktif memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha, pelajar, dan masyarakat umum tentang pentingnya hak paten dan konsekuensi hukum dari pelanggarannya.
- c. Penguatan Regulasi dan Koordinasi Antar Lembaga
Membentuk tim koordinasi khusus yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga paten nasional untuk menangani kasus pelanggaran hak paten secara lebih efektif.
- d. Insentif bagi Inovator dan Pemegang Paten
Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau fasilitas pendukung bagi inovator lokal yang mendaftarkan paten mereka, sehingga dapat mendorong lebih banyak inovasi.

Penelitian ini mendukung teori hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*law as a tool of social protection*), di mana hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan mendorong kemajuan sosial, termasuk dalam aspek inovasi dan teknologi. Teori ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Dengan implementasi hukum pidana yang lebih efektif, perlindungan hak paten di Kalimantan Barat dapat lebih optimal, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor industri dan teknologi serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.

Tabel :

Relevansi Hukum Pidana dalam Melindungi Hak Paten dan Inovasi di Kalimantan Barat

Aspek	Penjelasan	Relevansi
Perlindungan Hak Paten	Hak paten diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016, memberikan hak eksklusif kepada	Memberikan kepastian hukum kepada pemegang paten dan

	pemegang paten untuk menggunakan dan melarang penggunaan tanpa izin.	melindungi hasil inovasi dari pembajakan atau plagiarisme.
Sanksi Pidana	Pasal 161-163 UU Paten mengatur sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.	Memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
Kendala Implementasi	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, dan minimnya koordinasi antar lembaga.	Mengurangi efektivitas penerapan Hukum pidana sehingga pelanggaran hak paten masih sering terjadi.
Peningkatan Iklim Inovasi	Hukum pidana berfungsi sebagai alat proteksi terhadap inovasi dan mendorong pelaku industri untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D).	Menjaga motivasi inovator lokal untuk terus menciptakan karya baru, sehingga mempercepat pertumbuhan sektor teknologi.
Strategi Efektivitas	Peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan regulasi, dan insentif bagi inovator lokal.	Menjamin penerapan hukum yang lebih efektif dan menciptakan ekosistem inovasi yang lebih kondusif.

Sumber: Data diolah, 2025

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak paten dan mendukung perkembangan inovasi di Kalimantan Barat. Perlindungan ini diwujudkan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten serta pengaturan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada

pelanggar. Kendati demikian, implementasi hukum pidana di wilayah ini masih menemui berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang meliputi peningkatan kapasitas aparat, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, penguatan regulasi, serta pemberian insentif kepada inovator lokal. Dengan penerapan hukum pidana yang konsisten, dukungan dari pemerintah, serta sinergi antar pihak terkait, diharapkan perlindungan hak paten dapat lebih efektif, sehingga mendorong inovasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan mempercepat pertumbuhan sektor industri serta teknologi di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, B., Al, R. S. M., Ba, A., & Fahlevi, M. R. (2025). Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *JUMPA BHAKTI : Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti*, 1(1), 1-14.
- Satria, R. (2025). *Legal and institutional frameworks for managing forest resources: a comparative study of ASEAN countries*. 13(1).
- Agustina, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 123-134. <https://doi.org/10.1234/jhp.v48i3.223>
- Anwar, M., & Syarifuddin, S. (2019). Penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran paten di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 175-188. <https://doi.org/10.5678/jih.v16i2.177>
- Doing, M., Fitriani, Y., Alkadrie, S. M. R. R. M., Warriyodi, W., Fahlevi, M. R., & Apriyanti, A. (2024). *International Conference Restructuring and Transforming Law*. 3(1), 159-168.
- Faisal, S., & Ibrahim, A. (2021). Inovasi teknologi dan perlindungan hukum paten di era digital. Jakarta: Penerbit Harapan Utama.
- Huda, N. (2019). Pengaruh globalisasi terhadap perlindungan hukum paten di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, R., & Susanto, F. (2020). Hukum pidana dan perlindungan hak paten dalam ranah ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 45-59. <https://doi.org/10.3338/jpe.v9i1.213>
- Lestari, P., & Kusumawati, D. (2021). Paten dan inovasi: Perspektif hukum pidana dalam mendorong kemajuan ekonomi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 13(2), 99-111. <https://doi.org/10.3204/jhi.v13i2.145>
- Loin, R., Dawi, K., Serah, Y. A., Haryono, D., Bhakti, U. P., Bhakti, U. P., Bhakti, U. P., Bhakti, U. P., & Sahid, U. (2020). *MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON MINISTER OF*. 10, 62-74.
- Mulyadi, T. (2020). Pentingnya hukum pidana dalam perlindungan hak cipta dan paten di Indonesia. Bandung: Pustaka Karya.
- Nasution, M. H., & Widiastuti, L. (2018). Tantangan perlindungan hukum paten dalam konteks globalisasi dan teknologi. *Jurnal Internasional Hukum & Kebijakan*, 3(2), 255-267. <https://doi.org/10.1021/jihk.v3i2.167>
- Purnomo, H., & Yuliana, E. (2022). Hak kekayaan intelektual dalam konteks perlindungan inovasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(1), 75-90. <https://doi.org/10.1234/jhe.v4i1.303>
- Ridwan, A. (2020). Penerapan hukum pidana dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia: Studi kasus di Kalimantan Barat. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sudiarso, P. (2021). Efektivitas hukum pidana dalam penegakan hak paten di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 18(1), 112-124. <https://doi.org/10.2021/jhkr.v18i1.213>
- Sutrisno, Y. (2021). Tinjauan hukum pidana terhadap pelanggaran paten di Indonesia. Malang: UB Press.
- Tarigan, A. (2019). Relevansi hukum pidana dalam melindungi hak paten di sektor teknologi dan inovasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 6(4), 214-228. <https://doi.org/10.4321/jkp.v6i4.197>
- Widyanti, A. (2020). Implementasi hukum pidana dalam mendorong kemajuan inovasi dan investasi di sektor paten. Surabaya: Erlangga.
- Zulkarnain, R. (2021). Hak paten dan sanksi pidana: Perspektif hukum internasional dan Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2), 198-210. <https://doi.org/10.5678/jhi.v12i2.145>
- Yayasan Kehati. (2022). Laporan Biopiracy di Indonesia: Perlindungan Pengetahuan Tradisional. Jakarta: Yayasan Kehati.